



## **EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI**

**Ananda Dwi Nur Fibrianti\*<sup>1</sup>, Aura Nur Maulid<sup>2</sup>, Hayyu Kirana Nala Nitro<sup>3</sup>, Putri Dwi Gita<sup>4</sup>, Denny Oktavina Radianto<sup>5</sup>**

Teknik Pengolahan Limbah, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

\*nandafibria@gmail.com

### **Abstrak**

Kegiatan industri menjadi pusat perhatian masyarakat secara serius, hal ini dikarenakan dampak besar yang ditimbulkan terhadap lingkungan dengan bahan baku yang tidak dapat dipulihkan secara permanen. Adanya kegiatan industri tersebut memberikan dampak secara langsung dan tak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Maka, diperlukan peran yang diemban pemerintah dalam mengatasi masalah limbah industri, yang diharapkan dapat diciptakan sistem pengelolaan limbah yang efektif dan tidak membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengelolaan limbah industri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwasannya Lingkungan hidup dapat dijaga kelestariannya dari pencemaran dengan melakukan pengolahan limbah yang baik, yang mana tujuan pengelolaan limbah adalah untuk mengambil bahan-bahan berbahaya di dalamnya serta untuk mengurangi atau menghilangkan senyawa-senyawa kimia maupun non-kimia yang berbahaya dan beracun. Selain itu, peran pemerintah dalam menangani isu limbah industri meliputi menerapkan ketentuan hukum dan peraturan, melakukan pengawasan dan pengendalian, mendorong praktik pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, memberikan hukuman dan sanksi. Adapun kebijakan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah dikatakan efektif apabila meliputi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Kebijakan Pemerintah, Limbah Industri

### **PENDAHULUAN**

Pembangunan Indonesia selama kurun waktu terakhir, menempatkan sektor ekonomi sebagai bentuk tumpuan kelangsungan dinamika roda perekonomian negara. Sektor ekonomi Indonesia saat ini mengandalkan sektor industri sebagai pilar penyangga agar menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan industri menjadi pusat perhatian masyarakat secara serius, hal ini dikarenakan dampak besar yang ditimbulkan terhadap lingkungan dengan bahan baku yang tidak dapat dipulihkan



secara permanen. Dampak yang paling menonjol akibatnya yaitu dengan kerusakan ekosistem pada pembuangan limbah yang mencemari lingkungan hidup masyarakat.

Adanya kegiatan industri tersebut memberikan dampak secara langsung dan tak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Seperti dampak secara langsung ini bersifat secara negatif, adanya pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran darat. Kegiatan yang diakibatkan oleh pencemaran ini sangat mengurangi daya dukung alam. Pembuangan limbah tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu, dengan alasan adanya bentuk unsur kelalaian dan kesengajaan merupakan awal petaka bagi pencemaran lingkungan masyarakat. Selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, limbah ini dapat berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan manusia (Fatimah & Sulistyaningsih, 2021).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang yang memuat segala benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan tingkah lakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka dari penjelasan tersebut diketahui bahwa banyak potensi dan cara lingkungan hidup dapat tercemar salah satunya dari manusia dan aktivitasnya. Hubungan antara aktivitas manusia dan degradasi lingkungan dilihat sebagai akibat dari pandangan dunia pasar bebas yang lazim, yang dipandang serakah, berkembang, dan eksploitatif terhadap alam (Cahyandari & Pradana, 2022).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengelolaan limbah industri yang akan diuraikan menjadi beberapa poin bahasan, yang diantaranya meliputi pengelolaan limbah industri, peran regulasi pemerintah, efektivitas kebijakan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk digeneralisasikan (Rusandi & Rusli, 2021).

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen seperti buku, jurnal, dll (Abdussamad, 2021).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan datanya melalui teknik dokumen (studi dokumen) yang mana dokumen adalah catatan kejadian-kejadian sebelumnya. Metode ini meneliti atau menelaah dokumen-dokumen yang dihasilkan subjek atau pihak lain



tentang subjek guna mencari informasi tentang berbagai item atau variabel. Contoh bahan tersebut antara lain catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulensi rapat, catatan kaki, agenda, dan lain sebagainya (Abdussamad, 2021).

#### 4. Teknik Analisis Data

Adapun teknis analisis datanya meliputi reduksi data yaitu merangkum informasi menurut topik yang memerlukan diskusi atau kesimpulan, kemudian penyajian data yang mana dengan menyajikan informasi yang tersusun yang memungkinkan pengambilan kesimpulan, lalu verifikasi dan penarikan kesimpulan yang mana tahap ini diselesaikan dengan menyajikan kumpulan data yang terurut (Sahir, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan Limbah Industri

Lingkungan hidup dapat dijaga kelestariannya dari pencemaran dengan melakukan pengolahan limbah yang baik. Lingkungan memiliki daya dukung dan daya tampung terhadap gangguan yang timbul karena pencemaran, tetapi terbatas sehingga limbah harus diolah sebelum dibuang. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Tujuan pengelolaan limbah adalah untuk mengambil bahan-bahan berbahaya di dalamnya serta untuk mengurangi atau menghilangkan senyawa-senyawa kimia maupun non-kimia yang berbahaya dan beracun. Pengolahan limbah berhubungan dengan sistem produksi pabrik. Dari sebagian pabrik telah menggunakan peralatan dengan kadar buangan rendah sehingga buangan yang dihasilkan tidak lagi membutuhkan pengolahan lanjut. Tidak selamanya limbah harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Ada limbah yang dapat langsung dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu, ada juga limbah yang setelah diolah dapat dimanfaatkan kembali.

Limbah membutuhkan pengolahan jika mengandung pencemar yang merusak lingkungan atau setidaknya berpotensi menciptakan lingkungan. Limbah membutuhkan penanganan awal, kemudian dilakukan pengolahan lanjut. Pengolahan awal ikut menentukan pengolahan-pengolahan selanjutnya sehingga kesalahan metode penanganan awal akan mempengaruhi pengolahan selanjutnya. Besar kecilnya limbah, dalam jangka panjang maupun pendek akan membuat perubahan dalam lingkungan sehingga perlu adanya pengolahan agar limbah yang dihasilkan tidak mengganggu struktur lingkungan (Amalia, 2018).

### Peran Regulasi Pemerintah

Berdasarkan dampak negatif dari limbah industri yang telah disebutkan, tentu sangat penting kesadaran pemerintah maupun masyarakat untuk ikut mengelola



limbah sehingga meminimalisir terjadinya kerugian yang dihasilkan dari limbah industri. Dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan khusus untuk membentuk dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang mengatur produksi dan penanganan limbah industri. Berikut merupakan beberapa peran pemerintah dalam menangani isu limbah industri yang meliputi:

1. Menerapkan Ketentuan Hukum dan Peraturan

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan Undang-Undang yang mengatur mengenai limbah industri guna memastikan bahwa aktivitas industri tidak menimbulkan risiko bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Salah satu contohnya adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan operasi industri guna memastikan bahwa limbah yang dihasilkan tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Tugas ini dilaksanakan melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan instansi terkait lainnya.

3. Mendorong Praktik Pengelolaan Limbah yang Bertanggung Jawab

Pemerintah juga berupaya mendorong industri untuk memperlakukan limbah mereka dengan penuh tanggung jawab. Langkah ini diwujudkan melalui program-program seperti inisiatif industri hijau yang didukung oleh pemerintah.

4. Memberikan Hukuman dan Sanksi

Pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada industri yang melanggar peraturan terkait pengelolaan limbah. Namun, dalam beberapa kasus, keputusan pemerintah terkait sanksi dianggap perlu diperketat.

Dengan adanya peran yang diemban pemerintah dalam mengatasi masalah limbah industri, diharapkan dapat diciptakan sistem pengelolaan limbah yang efektif dan tidak membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Namun, tetap dibutuhkan komitmen dan upaya lebih lanjut dalam menghadapi permasalahan limbah industri, terutama dalam hal penegakan aturan dan pengawasan yang lebih ketat (Putri, 2023).

## **Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Pencemaran Limbah**

### **1. Keberhasilan Program**

Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan. Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan Pemerintah dalam mengimplementasi suatu kebijakan publik, salah satu kebijakan pemerintah adalah dikeluarkannya peraturan atau Undang-Undang. Adanya kebijakan tersebut dikarenakan masih ada pihak-pihak yang mencemari lingkungan sekitar salah satunya berasal dari limbah. Undang-undang idikeluarkan karena masih



dirasakan adanya kerusakan lingkungan sehingga perlu dikeluarkannya sebuah kebijakan.

Keberhasilan program pemerintah melalui Peraturan atau Undang-Undang dalam mengatasi pencemaran limbah dapat dikatakan berhasil, dengan adanya kerjasama yang baik dalam menaati aturan serta dari pihak masyarakat sekitar yang juga ikut membantu menyukseskan kebijakan pemerintah. Sehingga, masyarakat dapat merasakan perbedaan sebelum adanya peraturan dan sesudah diberlakukannya peraturan.

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh isi dari kebijakan yang harus dilaksanakan dimana isi yang tidak jelas dan samar akan membingungkan para pelaksana di lapangan sehingga interpretasinya akan berbeda. Serta dengan adanya kebijakan tersebut masalah lingkungan hidup perlahan-lahan dapat diatasi dan memberikan kesadaran kepada para pihak untuk tidak membuang limbahnya ke sungai atau sembarangan.

## **2. Keberhasilan Sasaran**

Efektifitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output, artinya efektifitas dapat diukur dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Lingkungan Hidup di setiap Kota dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mengurangi pencemaran limbah akan dikatakan berhasil dan tepat sasaran, apabila sudah tidak adanya pengaduan dari masyarakat kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup.

## **3. Kepuasan terhadap Program**

Kepuasan merupakan kriteria efektifitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga. Masyarakat akan puas terhadap implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apabila kondisi sekitar mulai membaik. Sehingga masyarakat merasakan dampak positif terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat sudah merasa puas terhadap kebijakan tersebut.

## **4. Tingkat Input dan Output**

Pada efektifitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Tingkat input dan output pada kebijakan ini meliputi komponen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan keberhasilan dari kebijakan tersebut. Input disini adalah hal yang dilakukan oleh pihak pemerintah berupa penegakkan sanksi administratif kepada pihak yang membuang limbah sembarangan. Adapun output yang dilakukan oleh pihak pemerintah adalah dengan melakukan pengawasan (Controlling) atau pemantauan (Patroli) bersama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan tujuan mencari sumber pencemaran. Karena bentuk pengawasan sangatlah menjadi bagian terpenting.



Hal itu dikarenakan dengan adanya pengawasan tersebut mampu memberikan hasil yang baik dalam hal penilaian keefektifan kebijakan tersebut. Mengenai input dan output dari kebijakan tersebut yaitu bahwasanya kebijakan akan efektif dengan dibuktikan dari input yang diberikan oleh pemerintah berupa patroli dan pengawasan lebih lanjut sehingga menghasilkan output yang baik yaitu adanya rasa jera terhadap pelanggar dan juga memberikan dampak kepada lingkungan menjadi lebih bersih dari limbah.

### **5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh**

Tujuan diberlakukannya peraturan adalah untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini pemerintah harus berupaya berusaha mencapai tujuan tersebut salah satunya dengan memberikan sanksi administratif bagi pihak-pihak yang melanggar batas-batas pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang mana didalamnya terdapat izin pembuangan limbah. Sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai, yaitu menimbulkan efek jera bagi pelaku pembuangan limbah dan turut serta mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup (Sisillia, et al, 2019).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengelolaan limbah industri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lingkungan hidup dapat dijaga kelestariannya dari pencemaran dengan melakukan pengolahan limbah yang baik. Tujuan pengelolaan limbah adalah untuk mengambil bahan-bahan berbahaya di dalamnya serta untuk mengurangi atau menghilangkan senyawa-senyawa kimia maupun non-kimia yang berbahaya dan beracun.
2. Peran pemerintah dalam menangani isu limbah industri meliputi menerapkan ketentuan hukum dan peraturan, melakukan pengawasan dan pengendalian, mendorong praktik pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, memberikan hukuman dan sanksi.
3. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah dikatakan efektif apabila meliputi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, dan pencapaian tujuan menyeluruh.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Gorontalo: CV Syakir Media Press.
- Amalia, Ristya. (2018). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Kremboong Di Sidoarjo. Skripsi, Universitas Brawijaya.
- Cahyandari, Alifiah Tri Setya. & Galih Wahyu Pradana. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Upaya Pengelolaan Limbah B3 Di Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, Vol. 10, No. 1.
- Fatimah, Nurliza. & Tri Sulistyaningsih. (2021). Kebijakan Pemerintah Dalam



Pengelolaan Limbah Medis Akibat Covid – 19. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 18, No. 2.

Pertanian. *Jambura Agribusiness Journal*, Vol.3, No.2.

Putri, Nadya Cahyani. (2023). Pengurangan Limbah Industri Melalui Regulasi Pemerintah. <https://www.mertani.co.id/id/post/pengurangan-limbah-industri-melalui-regulasi-pemerintah>. Diakses pada 10 Maret 2023.

Rusandi & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.

Sisillia, Meyga. Et al. 2019. Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Perwali Nomor 99 Tahun 2016 Untuk Mengatasi Pencemaran Air Limbah Pabrik (Studi Kasus Sungai Kalimas Surabaya). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol 6 No.1.